

PENETAPAN CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 375/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota DPD setelah penetapan DCT Pemilu Anggota DPD sampai dengan pelaksanaan validasi surat suara Pemilu Anggota DPD, terdapat beberapa calon Anggota DPD, terdapat beberapa calon Anggota DPD yang berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara substansial dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 375/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

- 1. Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilu Tahun 2014.**
- 2. Perubahan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 terletak pada Dapil Provinsi Papua atas nama Drs. Robert Isir,MA., M.M**

dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena calon yang bersangkutan meninggal dunia.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 April 2014.
 - Lampiran 3 Halaman.